No. 197/S.K/P/III/65-GC.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan
Republik Indonesia.-

Ng. Agno: 1/Juni/II/1966

DJAKARTA, 19 Djuli 1965.-

2-9-66

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca:

Surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 10 Djuli 1965 No.PSMP/180/SK/TU/65 tentang usul pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1965 / 1966.-

Menimbang:

a. bahwa S.M.P.2 Negeri jang telah terlampau besar, sehingga penjelenggaraan pendidikannja tidak dapat berdjalan lantjar, dipandang perlu dipetjah mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri;

b. bahwa S.M.P.2 Swasta jang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah Negeri dan jang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selajaknja di-negerikan mendjadi S.M.P.2 Negeri;

c. bahwa Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi pembangunan atau perluasan sekolah selandjutnja;

d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu memetjah dan negerikan S.M.P. tahun adjaran 1965 / 1966.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warganegara mendapat pendidikan dan pengajaran;

2. Undang-undang No.38 tahun 1947 dengan tambahan dan perobahannja tentang pendirian dan menjelenggarakan sekolah-sekolah landjutan dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjelenggaraan sekolah Negeri;

3. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta singkatannja;

5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" mendjadi "Sekolah Dasar";

6. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No.38880/Sja.1959 No.125409/S tentang peraturan umum Udjian Masuk dan Udjian Penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;

7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

8. Surat [illegible] tanggal 22 Agustus 1964 tentang [illegible]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selandjutnja disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah jang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan.